

Studi Komparatif Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam

Wahidatur Rohmah

STIS Wahidiyah, wahidaturrohmah@uniwa.ac.id

M. Zainal Abidin

STIS Wahidiyah, zainalabidin@uniwa.ac.id

Abstrak

Melihat perkembangan Asuransi Syari'ah dari tahun ketahun sangatlah menggembirakan. Melihat bertambahnya peminat Asuransi Syari'ah dibandingkan dengan Asuransi Konvensional terutama dinegara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini merupakan faktor pendukung berkembangnya Asuransi Syari'ah sehingga kini banyak perusahaan konvensional yang membuka cabang syariah, bahkan sekarang sudah banyak Asuransi Syari'ah di Indonesia. Akad yang digunakan dalam Asuransi Syari'ah adalah akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah adalah akad atau transaksi yang bertujuan komersial. Sedangkan akad tabarru' yang bertujuan kebaikan untuk menolong sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial dan tijarah. Selain itu, akad transaksi Asuransi Syari'ah mengandung kepastian dan kejelasan sehingga peserta Asuransi menerima polis sesuai dengan apa yang dibayarkan ditambah dengan dana tabarru' dari setiap peserta Asuransi. Sedangkan pada akad Asuransi konvensional adalah pihak perusahaan Asuransi dengan pihak peserta Asuransi melalui akad mu'awadhah, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad dari satu pihak sebagai penanggung dan pihak lainnya sebagai tertanggung.

Kata Kunci: Asuransi Syari'ah, Asuransi Konvensional, Perspektif Hukum Islam

Abstract

Seeing the development of Sharia Insurance from year to year is very encouraging. Seeing the increasing interest in Sharia Insurance compared to Conventional Insurance, especially in Indonesia, where the majority of the population is Muslim. This is a supporting factor for the development of Sharia Insurance so that now many conventional companies are opening sharia branches, even now there are already many Sharia Insurance in Indonesia. A tijarah agreement is a contract or transaction that has a commercial purpose. While the tabarru contract 'which aims to help the goodness of fellow human beings, not solely for commercial and pilgrimage. In addition, the Sharia Insurance transaction contract contains certainty and clarity so that the Insurance participant receives the policy in accordance with what is paid plus the Tabarru funds' from each Insurance participant. Whereas the conventional insurance contract is an insurance company with an insurance participant through the mu'awadhah contract, namely each of the two parties having the contract of one party as the guarantor and the other party as the insured.

Keywords: Sharia Insurance, Conventional Insurance, Islamic Law Perspective

PENDAHULUAN

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok orang yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. "Secara umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh kelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan. Sebenarnya, bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman melindungi diri dan kepentingan mereka. Cara-cara itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk kerugiannya. Seandainya kerugian itu didasari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah

pencegahan, dan seandainya kerugian itu sedikit, seseorang itu akan menanggungnya sendiri, tentunya itu akan menimbulkan kesulitan baginya. Oleh karena itu, mencegah kerugian atau mengatasi dan menanggung kerugian sendiri tidak dapat dipraktekkan secara luas. Kerugian yang besar, kemusnahan dan kerugian yang tidak dapat diduga, tidak dapat diatasi dengan cara ini. Dalam keadaan seperti ini, seseorang itu akan rugi sama sekali seandainya tidak ada bantuan dari masyarakat atau kelompoknya. Kerugian seperti itu tidak besar artinya bagi seluruh masyarakat, tetapi bagi individu hal itu merupakan suatu kerugian besar seandainya dihadapi seorang diri.

Kekeliruan besar timbul dalam masalah ini, dan para penulis tentang asuransi menganut dua pendapat. Ada orang yang mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu upaya untuk melindungi kerugian dan ada pula orang yang berpendapat bahwa asuransi merupakan suatu cara untuk menghadapi resiko. Mengenai kerugian ini, Adam Smith berpendapat bahwa cara asuransi membagi-bagikan kerugian yang dialami oleh individu kepada orang banyak dan dapat memberi keringanan dan kesenangan kepada

seluruh anggota masyarakat. Warner telah membuktikannya dengan merumuskan teori kerugian sebagai berikut: Asuransi menurut pengertian ekonomi adalah “memaparkan suatu bentuk susunan ekonomi untuk memindahkan atau mengurangi kemungkinan akibat dari peristiwa itu tidak dengan sengaja menimpa seseorang. Oleh karena itu setiap adanya satu kejadian maka hal itu merupakan peristiwa yang tidak terduga. Asuransi mengendalikan keadaan ini untuk menaksir kadar akibat yang akan menimpa”.

Teori kerugian banyak menekankan pembagian kerugian sebagai dasar utama untuk asuransi, yaitu ganti rugi kepada kerugian sebenarnya yang diperuntukkan oleh asuransi. Sedangkan Willet berpendapat bahwa pentingnya asuransi itu terletak pada kemampuannya untuk memindahkan resiko ketidakpastian dan tidak jelas itu kedalam biaya tetap dengan cara penggabungan. Sungguh pun resiko itu subjektif dan tidak dapat diobjektifkan, namun hal itu dapat diukur dengan berpedoman kepada pengalaman dan peristiwa yang lalu. Resiko dapat diukur seandainya sejumlah besar resiko ataupun kejadian yang lalu itu dikumpulkan untuk diambil rata-ratanya secara umum.

Ide tentang asuransi berkaitan erat dengan kelompok, dengan pengertian lain, kelompok manusia menjadi pokok pangkal asuransi, tetapi hal itu belum memberikan kejelasan, kapan asuransi itu dimulai dan kelompok manakah yang mengembangkannya. Untuk mengetahui latar belakang asuransi, seseorang itu hendaklah meneliti sejarah peradaban manusia.

Menurut literatur, pada abad kedua Hijriyah atau abad ke-20 Masehi, pelaku bisnis dari kaum muslimin yang kebanyakan para pelaut, sebenarnya telah melaksanakan sistem kerja sama atau tolong menolong untuk mengatasi berbagai kejadian dalam menopang bisnis, layaknya seperti mekanisme asuransi. Kerjasama ini mereka lakukan untuk membantu mengatasi kerugian bisnis, diakibatkan musibah yang terjadi seperti; tabrakan, tenggelam, terbakar atau akibat serangan penyamun. Tujuh abad kemudian, sistem ini akhirnya diadopsi para pelaut eropa dengan melakukan investasi atau mengumpulkan uang bersama dengan sistem membungakan uang. Asuransi dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad 13-14 seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antar pulau, berkembanglah asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa sendiri baru dikenal pada awal abad ke-19. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman maka kini bentuk asuransi sangatlah beragam seperti asuransi kecelakaan, asuransi kerusakan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit dan masih banyak lagi yang lainnya.

Pada abad ke-19 cara membungakan uang inipun menjelajahi dunia, terutama setelah dilakukan para taipan

keturunan Yahudi. Pada penghujung abad ke-20, atau tepatnya abad kelima belas Hijriyah, para ekonom muslim mulai menelorkan dan merenovasi konsep ekonomi Islam.

Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentunya berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.

Sebelum abad ke-14 asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab yang mahir di bidang perdagangan telah melakukan perdagangan ke negara-negara lain melalui jalur laut. Untuk melindungi barang-barang dagangannya ini mereka mengasuransikannya dengan tidak menggunakan sistem bunga dan riba. Bahkan nabi Muhammad SAW sendiri pun telah melakukan asuransi ketika melakukan perdagangan di Mekkah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW turut dalam perdagangan di Mekkah dan seluruh armada dagangannya terpecah belah oleh suatu bencana, hilang di padang pasir. Kemudian, para pengelola usaha yang merupakan anggota dana kontribusi membayar seluruh barang dagangan termasuk harga unta dan kuda yang hilang, kepada para korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu berdagang dengan modal dari Siti khodijah juga telah menyumbangkan dana pada dana kontribusi tersebut dari keuntungan yang telah diperolehnya.

Dibidang bisnis inilah asuransi semakin berkembang, terutama dalam hal perlindungan terhadap barang-barang perdagangannya. Namun, perkembangan ini tidak sejalan dengan kesesuaian praktik asuransi terhadap syariah. Meskipun demikian, dengan banyaknya kajian terhadap praktik perekonomian dalam perspektif hukum Islam, asuransi mulai diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan syariah. Pada paruh kedua abad ke-20 di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba mempraktikkan asuransi dalam bentuk takaful atau syari'ah yang kemudian berkembang dengan pesat hingga ke negara-negara yang berpenduduk nonmuslim sekalipun di Eropa dan Amerika.

Melihat perkembangan Asuransi Syari'ah dari tahun ketahun sangatlah menggembirakan. Melihat bertambahnya peminat Asuransi Syari'ah dibandingkan dengan Asuransi Konvensional terutama dinegara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini merupakan faktor pendukung berkembangnya Asuransi Syari'ah sehingga kini banyak perusahaan konvensional yang membuka cabang syariah, bahkan sekarang sudah banyak Asuransi Syari'ah di Indonesia. Adapun jenis Asuransi Syari'ah atau Islam terdiri dari: 1. Takaful keluarga yaitu Asuransi Syari'ah yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli

warisnya sebagai akibat kematian ataupun musibah lainnya, 2. Takaful umum yaitu Asuransi Syari'ah yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, pencurian dan musibah lainnya.

Berdasarkan pembagian Asuransi Takaful di atas ternyata Asuransi Takaful keluarga menjadi pilihan masyarakat karena melihat keberadaan Asuransi Konvensional menjadi kontroversial bagi pihak pemerintah maupun para ulama mengenai hukumnya. Sebagai salah satu alternatif terhadap sistem Asuransi Konvensional yang dinilai mengandung riba, judi, dan kezaliman dalam pelaksanaannya di Indonesia, maka salah satu pilihan dalam menghindari perusahaan Asuransi Konvensional adalah bergabung dengan perusahaan Asuransi Syari'ah Takaful. Sedangkan Asuransi Takaful berdasarkan prinsip tolong menolong seperti yang diajarkan dalam agama Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة ٢)

Terjemahnya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS. Al-Maidah ayat 2).

Berdasarkan ayat diatas, penulis dapat mengetahui bahwa Asuransi Syari'ah semata-mata bertujuan untuk kebaikan dan tolong menolong antara pihak keluarga dengan pihak perusahaan Asuransi bukan untuk mencari keuntungan pribadi sehingga menimbulkan rasa persaudaraan yang kuat dan membangun masyarakat Islami.

METODE

Pada penelitian ini, penelitian yang akan digunakan penulis adalah menggunakan penelitian kualitatif yang berupa Library Research atau kajian kepustakaan. Sesuai dengan sifat penelitian yang merupakan kajian pustaka, maka metode yang digunakan sesuai dengan yang terkait dengan mencari sumber data dan bahan pustaka lain. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka sebagai langkah pertama penulis mengumpulkan sejumlah buku atau hasil karya para ulama' dan para ahli yang telah dituangkan dalam bentuk buku atau bentuk lainnya yang ada relevannya dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan mendasar mengenai definisi:

a. Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah mempunyai tiga pengertian, At-ta'min, yaitu antara men-ta'min-kan sesuatu yang berarti seseorang yang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang

telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, atau kendaraannya. Al-Fanjari mengartikan tadhamun, takaful, at-ta'min atau asuransi syari'ah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab social.

Dewan syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum asuransi syari'ah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syari'ah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.

b. Asuransi Konvensional

Sedangkan asuransi konvensional secara bahasa adalah "pertanggungan", Istilah pertanggungan dikalangan orang Belanda disebut verzekering. Hal dimaksud melahirkan istilah assurance, assureur bagi penanggung dan geassureerder bagi tertanggung. Selain itu, ada definisi yang mengungkapkan bahwa sebenarnya asuransi itu merupakan alat atau institusi belaka yang bertujuan untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Didalam UU RI Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha, perasuransian merupakan pertanggungan yang di dalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

2. Perbedaan mendasar mengenai Konsep

a. Asuransi Syari'ah

Memiliki konsep dimana terjadi saling memikul resiko diantara sesama peserta. Sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling memikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' atau dana kebajikan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Asuransi syari'ah adalah ta'awun, saling membantu antar sesama dan mereka

takut dengan bahaya (malapetaka) peristiwa yang mengancam mereka.

b. Asuransi Konvensional

Konsep asuransi konvensional sesuai dengan undang-undang tentang usaha perasuransian, berbunyi: asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang.

3. Perbedaan mendasar mengenai sumber hukum

a. Sumber Hukum Asuransi syari'ah

Sumber hukum asuransi syari'ah adalah Al-qur'an, Sunah Ijma', fatwa sahabat, mashalahah mursalah, qiyas, istihsan, urf atau tradisi, dan fatwa DSN MUI karena itu, modus operandi asuransi syari'ah selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam menetapkan prinsip-prinsip, praktik, dan operasional dari asuransi syari'ah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syari'ah Islam yang bersumber dari Al-qur'an, hadits dan fiqh islam. Karena itu, asuransi syari'ah mendasarkan diri pada prinsip kejelasan dan kepastian, sehingga kejelasan yang meyakinkan kepada peserta asuransi dengan akad secara syari'ah antara perusahaan dengan peserta asuransi.

b. Sumber Hukum Asuransi konvensional

Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara modus operandumnya didasarkan atas hukum positif. Karena itu, tidak memiliki sumber hukum yang jelas, maka cenderung membuat transaksi yang tidak memiliki kepastian dan kejelasan kedepan. Seperti halnya dalam akadnya ma'qud alaih (sesuatu yang diakadkan) terjadi cacat secara syariah karena tidak jelas (gharar) berapa yang akan dibayar beserta asuransi yang meliputi berapa sesuatu akan diperoleh (ada atau tidak, besar atau kecil), tidak diketahui berapa lama seseorang beserta asuransi yang membayarkan.

4. Perbedaan mendasar mengenai dewan pengawas asuransi

a. Asuransi syari'ah

Asuransi syari'ah mempunyai dewan pengawas syari'ah (DPS) yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan asuransi syari'ah. DPS mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah. Artinya menghindari adanya penyimpangan secara hukum Islam yang dapat merugikan orang lain. Karena itu, DPS berfungsi untuk :

- a) melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syari'ah yang berada dibawah pengawasannya.
- b) Berkewajiban mengajukan unsur-unsur pengembangan syari'ah lembaga syari'ah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan dari dewan syari'ah nasional.
- c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah dan mengawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun anggaran.
- d) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

b. Asuransi Konvensional

Asuransi Konvensional tidak mempunyai dewan pengawas dalam melaksanakan perencanaan, proses, dan praktiknya. Asuransi Konvensional tidak memiliki sebuah wadah kontrol yang independent yang tugasnya mengawasi berjalannya asuransi tersebut sehingga mudah timbul penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan administrasi maupun penyimpangan hukum secara syar'i.

5. Kepemilikan, Pengelolaan, dan Sharing of Risk VS Transver of Risk

a. Asuransi syari'ah

Asuransi syari'ah menganut system kepemilikan bersama. Hal itu berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (shahibul mal). Pihak perusahaan asuransi syari'ah hanya sebagai penyangga aman dalam pengelolaannya. Dana tersebut, kecuali tabarru' (non komersial) dapat diambil kapan saja dan tanpa dibebani bunga. Disinilah letak perbedaan mendasar pada life insurance apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya yang ada. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa pengelolaannya untuk produk-produk yang mengandung unsur saving (tabungan), dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta tabarru' (non komersial). Demikian juga proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan

pada asuransi syari'ah adalah sharing of risk (saling menanggung risiko). Hal itu menunjukkan bahwa system asuransi syari'ah selalu mendasarkan diri pada prinsip tolong menolong (ta'awun), yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana tabarru' diinvestasikan dan dikembangkan, dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan peserta asuransi, bukan untuk badan pengelola perusahaan asuransi.

b. Asuransi konvensional

Kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan pengelolaannya, bersifat tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana tabarru' sehingga semua dana bercampur menjadi satu dan status hak kepemilikan dana dimaksud adalah dana perusahaan sehingga bebas mengelola dan menginvestasikan tanpa ada pembatasan halal dan haram dalam melakukan transfer of risk atau memindahkan, bahkan ada kecenderungan yang selalu dipraktekkan dalam asuransi konvensional untuk menginvestasikan dananya ke sistem bunga. Selain itu, dana yang terkumpul pada sistem asuransi konvensional dikelola oleh badan pengelola dan keuntungannya hanya untuk kepentingan badan pengelola dan membayar polis peserta, pengelola menganggap mempunyai pertambahan keuntungan sebagai usaha yang dikelolanya.

6. Premi dan Sumber Pembiayaan Klaim

a. Asuransi syari'ah

Unsur-unsur premi pada asuransi syari'ah terdiri dari unsur tabarru' (non komersil) dan tabungan (untuk asuransi jiwa). Selain itu, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', yaitu rekening dana tolong-menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diadakan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang ditakdirkan oleh Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah materi seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain. Selain itu, sumber pembiayaan klaim dalam asuransi syari'ah adalah dari rekening perusahaan murni bisnis dan tertentu diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong.

b. Asuransi konvensional

Dalam asuransi konvensional unsur-unsur preminya terdiri atas:

- 1) Mortality table yaitu daftar table kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim yang kemungkinan timbul kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan

berapa lama batas umur seseorang bisa hidup.

- 2) Penerima bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga harus dikalkulasi di dalamnya).
- 3) Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas, biaya reklame, sale promotion, dan biaya pembuatan polis (biaya administrasi), biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya seperti inkaso.

7. Investasi dana dan keuntungan

a. Asuransi syari'ah

Asuransi syari'ah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank syari'ah, BPRS, obligasi syari'ah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sementara profit (laba) untuk asuransi kerugian yang diperoleh dari surplus underwriting bukan menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme dalam asuransi konvensional.

Berinvestasi pada industri perusahaan asuransi syari'ah, memiliki keunggulan yang memberi semangat kepada pesertanya. Sebab, sistem dimaksud tidak mengenal sistem dana hangus. Peserta yang baru masuk pun yang karena sesuatu dan lain hal sehingga mengundurkan diri maka dana atau premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja dana yang sudah diniatkan untuk dana tabarru' sehingga tidak dapat ditarik kembali. Begitu juga dengan asuransi takaful umum (asuransi kerugian), jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka takaful membagikan sebagian dana atau premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan ketika terjadi akad.

b. Asuransi konvensional

Menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi konvensional pada jenis investasi yang akan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Selain itu, harus memperhatikan ketentuan investasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.6/2003. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting menjadi milik perusahaan yang telah dahulu RUPS dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan penyertaan modal.

Didalam sistem asuransi konvensional memiliki sistem dana hangus, yaitu peserta asuransi yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reserving (tidak mengandung unsur-unsur tabungan) atau

asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang akan dibayar oleh pihak peserta asuransi ke pihak perusahaan akan hangus atau menjadi milik pihak asuransi.

8. Kebersihan Usaha dari Maisir, Gharar, dan Riba

a. Asuransi Syari'ah

Apabila memperhatikan sistem operasional asuransi syari'ah yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist, maka jelas terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat Islam, yaitu dari hal-hal yang berunsurkan maysir, gharar, dan riba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari segi mekanisme dan pengelolaan dananya. Para pengelola asuransi syari'ah memisahkan antara rekening dana peserta dengan rekening tabarru', agar tidak terjadi percampuran dana. Demikian pula mekanisme ini tidak menjadi unsur riba, baik dalam praktik kerugian maupun jiwa dengan cara menggunakan instrumen syari'ah sebagai pengganti sistem riba, misalnya mudharabah, wadhi'ah, wakalah, dan sebagainya. Karena itu, hal yang menonjol di dalam asuransi takaful adalah saling bertanggung jawab, saling membantu, saling melindungi diantara sesama peserta sehingga para nasabah benar-benar menyumbangkan preminya (kontribusi) kepada pengelola sebagai amanah untuk mengelolanya demi terciptanya pertolongan kepada peserta yang membutuhkannya atau yang berhak untuk disantuni karena mengalami musibah. Perusahaan asuransi menjalankan pelayanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau berdasarkan akad yang menggunakan prinsip syari'ah yang dapat menghindari hal-hal yang diharamkan oleh para ulama.

b. Asuransi Konvensional

Salah satu perbedaan yang paling penting dan tidak dapat dilepaskan, yaitu dari segi kebersihan dari suatu usaha, apakah ada unsur judi, unsur ketidakjelasan karena adanya praktik-praktik yang menipu dan merugikan orang lain. Hasil sidang Dewan Hisbah Persis yang ke-12 tanggal 26 Juni 1996 mengambil keputusan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Majelis Tarjih Muhammadiyah membagi asuransi kedalam 2 (dua) kategori:

Pertama, Asuransi yang berdimensi spekulatif yang memiliki bobot judi yang sudah jelas hukumnya haram. Kedua, asuransi yang memiliki bobot tolong-menolong hukumnya ibadah. Karena itu, asuransi dana pensiunan pegawai negeri atau asuransi beasiswa, hukumnya ibadah.

9. Loading (kontribusi Biaya)

a. Asuransi Syari'ah

Pada sebagian asuransi syari'ah, loading (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta tetapi dari dana pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 % saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.

b. Asuransi Konvensional

Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Peserta terasa tidak diperlakukan secara adil terutama ketika mengundurkan diri dari tahun pertama dan kedua dimana dana peserta masih hangus karena belum memiliki nilai tunai.

10. Sistem Akuntansi

a. Asuransi Syari'ah

Menurut konsep akuntansi, asuransi syari'ah menggunakan cash basis mengakui apa yang benar-benar telah ada. Berdasarkan praktik akunting takaful, semua angsuran atau kontribusi takaful juga keuntungan atas investasi dan pendapatan lain dianggap sebagai pendapatan hanya setelah kas actual sudah diterima perusahaan (cash basis). Hal ini ditandai oleh penerbitan tanda terima yang tepat. Praktik ini penting bagi implementasi prinsip Al-mudharabah dalam melakukan bagi hasil antara peserta dan perusahaan sebagaimana yang diadakan di depan. Pembagian keuntungan (jika ada) untuk kedua belah pihak dibuat setiap bulan setelah rekening ditutup. Dan bagi hasil disini dilakukan atas dasar tanda terima aktual (cash basis).

b. Asuransi Konvensional

Konsep akuntansi pada asuransi syari'ah adalah accrual Basis (dasar accrual) yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Accrual basis mengakui pendapatan dan adanya peningkatan yang terkait dengan aset (aktiva) dan beban (expenses). Juga adanya peningkatan yang terkait dengan utang (liabilitiea) dalam jumlah tertentu yang akan diterima atau dibayar dalam bentuk kas dimasa yang akan datang.

11. Keuntungan (profit)

a. Asuransi syari'ah

Profit yang diperoleh asuransi syari'ah dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan tapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) antara perusahaan dengan peserta.

b. Asuransi konvensional

Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan dan menjadi milik

perusahaan yang kelak dalam RUPS akhir tahun dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan sebagai penyertaan modal.

12. Visi dan Misi

a. Asuransi syari'ah

Visi dan Misi yang diemban dalam asuransi syari'ah adalah misi akidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishodi), misi pemberdayaan umat (sosial).

1) Misi akidah

Implementasi sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Islam merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana lazim baginya agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi syari'ah merupakan sarana penunjang baginya dan pelayan bagi akidah dan risalahnya.

2) Misi ibadah (ta'awun)

Manusia pada hakikatnya merupakan keluarga besar. Untuk dapat meraih kehidupan bersama, sesama manusia harus berbuat kebaikan (tabarru') saling menolong dan saling menanggung.

3) Misi ekonomi (iqtishodi)

Usaha asuransi syari'ah mencari keuntungan ekonomis bagi peningkatan kesejahteraan dan perjuangan umat, membangun jaringan ekonomi umat. Terutama memperkuat basis lapisan ekonomi menengah selain dalam upaya menegakkan syariat Islam dibidang iqtishadiyah dan menciptakan kultur ekonomi yang Islami.

4) Misi pemberdayaan umat (sosial)

Misi yang diemban asuransi syari'ah adalah beban sosial melalui produk-produk yang khusus dirancang untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan umat daripada kepentingan komersial. Walaupun produk-produk asuransi banyak dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas namun masyarakat lapisan bawah bisa menikmati manfaat asuransi syari'ah seperti produk asuransi berjangka, masyarakat bisa mengambil produk tersebut sesuai kemampuannya masing-masing.

b. Asuransi Konvensional

1) Misi Ekonomi

Asuransi dapat memberikan manfaat ekonomi, misalnya rasa aman karena resiko kerugian (jiwa maupun barang) ada yang menanggung dan dapat melakukan efisiensi

dikala harus mengeluarkan biaya besar. Juga dapat membuat perencanaan keuangan untuk hari depan disaat-saat tidak produktif lagi.

2) Misi Sosial

Jaminan sosial merupakan asuransi wajib karena itu setiap orang atau penduduk harus memilikinya. Jaminan ini bertujuan supaya setiap orang mempunyai jaminan untuk hari tua. Jika orang sakit harus dijamin pengobatannya, kecelakaan, invalid, mencapai umur ketuaan atau hal-hal yang menyebabkan timbulnya .pengangguran.

13. Praktek pelaksanaan akad Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional

a. Asuransi syari'ah

Akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah adalah akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah adalah akad atau transaksi yang bertujuan komersial, misalnya muhdarabah, wadhiah, wakalah, dsb. Sedangkan akad tabarru' yang bertujuan kebaikan untuk menolong diantara menolong manusia, bukan semata-mata untuk komersial dan tijarah. Dalam akad tabarru', mutabari mewujudkan untuk membantu seseorang dan hal ini dianjurkan oleh syari'ah islam, penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar (QS. Al-baqarah (2) ayat 261).

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ٢٦٢)

Terjemahannya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-baqarah (2) ayat 261).

Selain itu, akad transaksi asuransi syari'ah mengandung kepastian dan kejelasan sehingga peserta asuransi menerima polis asuransi sesuai dengan apa yang dibayarkan (yang masuk rekening peserta) ditambah dengan dana tabarru' dari setiap peserta asuransi. Karena itu, setiap peserta asuransi yang mendapat musibah atau kerugian akan menerima bantuan dalam bentuk ganti rugi terhadap musibah yang dihadapinya. Bantuan dimaksud bersumber dari dana akad tabarru'.

b. Asuransi Konvensional

Sedangkan akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan asuransi dengan pihak peserta asuransi melakukan akad mu'awadhah, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad disatu pihak sebagai penanggung dan dipihak lainnya sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh premi-premi asuransi

sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkan.

Sistem kontrak dimaksud, mengandung unsur untung-untungan, yaitu keuntungan yang diperoleh tertanggung bila terjadi musibah dan sipenanggung mendapat keuntungan bila tidak terjadi musibah yang dipandang sebagai hasil dari mengambil resiko, bahkan sebagai hasil kerja yang nihil.

PENUTUP

Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah. Sedangkan Asuransi Konvensional merupakan alat atau institusi belaka yang berjalan untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif.

Akad yang digunakan dalam Asuransi Syari'ah adalah akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah adalah akad atau transaksi yang bertujuan komersial. Sedangkan akad tabarru' yang bertujuan kebaikan untuk menolong sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial dan tijarah. Selain itu, akad transaksi Asuransi Syari'ah mengandung kepastian dan kejelasan sehingga peserta Asuransi menerima polis sesuai dengan apa yang dibayarkan ditambah dengan dana tabarru' dari setiap peserta Asuransi. Sedangkan pada akad Asuransi konvensional adalah pihak perusahaan Asuransi dengan pihak peserta Asuransi melalui akad mu'awadlah, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad dari satu pihak sebagai penanggung dan pihak lainnya sebagai tertanggung.

DAFTAR PUSTAKA

- Muslehuddin, Moh, Asuransi Syariah dalam Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.3
- Sholahuddin, M, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, (Surakarta: UMS, prs, 2006), hlm: 129-130.
- Rahman, Alfazur, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1996), hlm. 44.
- Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm:179-181.
- Depag RI, Alqur'an dan Terjemahnya 30 juz, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm 85\
- Purwadarwinto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1985), hlm.63.

- Sastrapradja, M, Kamus Istilah Pendidikan dan Umum, (Surabaya: usaha Nasional, 1978), hlm.276
- Simorangkir, Prastyo T Erwin Rudi, Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.98\
- Yan, Pramudya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 445.
- M, John, Echols an Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm.326.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan RI. Kamus bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm.63.
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Asuransi di Indonesia, (Jakarta: Intermasa, 87) hlm.1
- Ali, Zainudin, Hukum Asuransi Syari'ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.3
- Maulan, Rizka (Sekretaris Dewan Pengawas Syariah), dikutip dari <http://www.google>, tanggal 7 juli 2010.
- Aziz, Dahlan Abdul (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm.138
- Darmawi, Herman, Manajemen Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm.2
- Ahmad, Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Baari' Nashrul Kutub Islamiyah, (Pakistan: MM. Billah, 1979), hlm. 3-4.
- Djarwanto, Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi, (Yogyakarta: BPRG, 1999), hlm. 36.
- Djarwanto, Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi, (Yogyakarta: BPRG, 1999), hlm. 36.
- Saefudin, Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 40\
- Majm'ul Lughah Al-Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, (Mesir: 1960), hlm. 27-28.\
- Muhammad syauqi Al-Fanjari, Al-Islam wa At Ta'min, (Riyadi:1994), hlm 23.
- Muhamad syakir sula. Asuransi syari'ah (Life and General), konsep dan system operasional, (Jakarta: Gema insani, 2004), hlm. 29.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.
- KH. Ali Yasie, asuransi dalam pandangan syariat Islam, menggagas segi social (Bandung: penerbit Mizan, 1999), hlm. 205-206.
- Dewan Asuransi Indonesia, UU RI No.2 tahun 1992 dan peraturan pelaksana tentang usaha perasuransian edisi 2003 DAI, hlm. 3
- Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian, TP, 2003, hlm.2.
- Ahmad Azhar Basyir, Asuransi Takaful sebagai Suatu alternatif, (Jakarta: TEPATI, 1993), hlm. 17.\

- Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), hlm.138.
- Muhammad Muslihuddin, Insurance and Islamic Law, (Lahore: Islamic Publication Limited, 1969), hlm. 143.
- M. Syakir, Sula, Misi Takaful dalam Membangun Ekonomi Umat di Indonesia, (Bandung : TP, 1996), hlm.3.